

**PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar S-1  
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun oleh :

**YONI BUNGA ANDILA**

**NIM : 202110110311334**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)

**SKRIPSI**

*Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar S-1  
Program Studi Ilmu Hukum*



Disusun oleh :

**YONI BUNGA ANDILA**

**NIM : 202110110311334**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**2025**

**PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS (STUDI KASUS DI DESA  
SEMPOL KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG)**

Diajukan Oleh:

**YONI BUNGA ANDILA**

**202110110311334**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

Pembimbing Utama,



**Sofyan Arief, SH., M.Kn**

Pembimbing Pendamping,



**Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH**



Dekan,

**Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

**Cholidah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**YONI BUNGA ANDILA**

**202110110311334**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 02 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : YONI BUNGA ANDILA

NIM : 202110110311334

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS (STUDI KASUS DI DESA  
SEMPOL KECAMATAN PAGAK KABUPATEN MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 06 Januari 2025

  
  
**Yoni Bunga Andila**

## UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

يُسْرًا أَعْتَبَ الْكُفْرَ مَعَ إِنَّ

*”Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”*

*(QS. Al-Insyirah: 6)*

**When you focus on problems, you will have more problems, when you focus on possibilities, you will have more opportunities.**

*“Ketika Anda fokus pada masalah, Anda akan memiliki lebih banyak masalah, ketika Anda fokus pada kemungkinan, Anda akan memiliki lebih banyak peluang.”*



## ABSTRAKSI

Nama : Yoni Bunga Andila  
NIM : 202110110311334  
Judul : PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS (Studi Kasus di  
Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten Malang)

Pembimbing 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

Kepala Desa berdasarkan Pasal 26 Ayat (4) huruf (l) Undang-undang Desa, bertugas menyelesaikan perselisihan masyarakat di desanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kepala Desa sebagai Mediator, cara Kepala Desa sebagai Mediator menghadapi hambatan, serta pembagian peran di antara Kepala Desa sebagai Mediator dalam penyelesaian sengketa harta waris di Desa Sempol. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, peran Kepala Desa dalam proses mediasi untuk menyelesaikan sengketa harta waris di Desa Sempol dinilai belum optimal, seperti tidak adanya risalah mediasi dan perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan para pihak. *Kedua*, Kepala Desa menghadapi hambatan dalam proses mediasi, dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu hambatan yang ada kemudian menuntaskannya sesuai dengan karakteristik tiap hambatan, namun masih belum optimal karena Kepala Desa belum dibekali ilmu Mediator. *Ketiga*, tidak ada pembagian peran Mediator di antara Kepala Desa Sempol dan Kepala Desa Pagak. Keseluruhan kekurangan dalam proses mediasi dapat dihindari jika: 1) Kepala Desa aktif membekali diri dengan ilmu mediasi. 2) Pemerintah memfasilitasi Kepala Desa dengan pelatihan serta sertifikasi Mediator, untuk memperkuat kompetensi Kepala Desa, meningkatkan keadilan masyarakat, mengurangi beban pengadilan dan menyediakan panduan penyelesaian perselisihan yang jelas serta sah dalam pelaksanaannya di masyarakat desa.

**Kata Kunci: Kepala Desa, Mediator, Mediasi, Sengketa**

## ABSTRACT

Nama : Yoni Bunga Andila  
NIM : 202110110311334  
Judul : *THE ROLE OF THE HEAD OF THE VILLAGE AS A MEDIATOR  
IN RESOLVING DISPUTES INHERITANCE (Case Study in Sempol  
Village, Pagak Subdistrict, Malang Regency)*

Pembimbing 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn.  
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H.

*The Village Head, based on Article 26 Paragraph (4) letter (l) of the Village Law, is tasked with resolving community disputes in his/her village. This research aims to analyze the role of the Village Head as a Mediator, how the Village Head as a Mediator faces obstacles, and the division of roles between the Village Head as a Mediator in resolving inheritance disputes in Sempol Village. The research method used in this research is empirical legal research method. This research shows that: First, the role of the Village Head in the mediation process to resolve inheritance disputes in Sempol Village is considered not optimal, such as the absence of mediation minutes and written agreements containing the agreement of the parties. Second, the Village Head faces obstacles in the mediation process by first identifying the obstacles and then resolving them according to the characteristics of each obstacle, but it is still not optimal because the Village Head has not been equipped with Mediator knowledge. Third, there was no division of Mediator roles between the Sempol Village Head and the Pagak Village Head. All of the shortcomings in the mediation process could be avoided if: 1) The Village Head actively equips himself with mediation knowledge. 2) The government facilitates the Village Head with training and certification of Mediators, to strengthen the competence of the Village Head, improve community justice, reduce the burden on the courts and provide clear and legal guidelines for dispute resolution in practice.*

**Keywords:** *Village Head, Mediator, Mediation, Dispute*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW. yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Selain itu, skripsi ini juga dibuat sebagai salah satu wujud implementasi dari ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dapat belajar lebih banyak lagi dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bimbingan, masukan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, baik secara materil maupun imateriel. Secara khusus ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Maha Baik dan Maha Segalagalanya. Karena atas kasih dan ridho-Nya sehingga saya senantiasa diberi kemudahan, kelancaran dan kebaikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Cinta pertama dan panutanku, Papa Maskur Purwanto dan pintu surgaku Mama Siti Khotimah, dua orang yang sangat amat berjasa dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala doa, cinta, kepercayaan dan segala hal yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Sehingga penulis merasa terdukung dalam segala pilihan dan keputusan yang penulis ambil, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan di bangku perkuliahan, namun mereka mampu memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mengusahakan hingga penulis mampu meraih gelar sarjana. Semoga Allah SWT. mengharamkan api neraka menyentuh Papah dan Mamah, diberikan keberkahan di dunia, dilancarkan segala urusan dan rezekinya, karena telah

menjadi figur orangtua yang terbaik dan hebat bagi penulis. Semoga kelak penulis dapat membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.

3. Adik-adik penulis, Yovy Tahta Aulia dan Sekar Ayu Ning Arum. Terima kasih atas segala dukungan serta doa untuk penulis, sehingga penulis termotivasi untuk selalu menjadi Kakak serta contoh yang baik. Semoga kelak penulis dapat membahagiakan kalian, seperti orangtua kami yang selalu memberikan kebahagiaan kepada keluarga kecil kami.
4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Malang, pun yang mengukuhkan penulis menyandang gelar sarjana. Semoga amanah dan dapat membawa Universitas Muhammadiyah Malang menjadi lebih baik.
5. Terima kasih kepada Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I, juga Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang selalu meluangkan waktunya untuk penulis agar dapat membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah sabar dan ikhlas dalam memberikan arahan serta masukan untuk Tugas Akhir penulis. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan serta ketulusan yang telah diberikan Bapak dan Ibu kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Dosen Penguji yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memaparkan hasil penelitian serta pembahasan dalam skripsi ini.
7. Terima kasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang sudah memberikan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Terima kasih kepada seluruh keluarga, khususnya Kakek penulis, Moch. Bachri yang telah memberikan dukungan serta doa yang tiada tara, sehingga penulis dapat menjadi Cucu perempuan pertama yang memperoleh gelar sarjana.
9. Terima kasih kepada orang terdekat penulis, Ridho Ade Nugroho yang telah kebersamai, mendukung, dan telah berkontribusi baik tenaga maupun waktu, serta senantiasa sabar menghadapi sikap penulis. Terima kasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Semua orang ada masanya, semoga masa bersamamu tidak hanya lama tetapi selamanya. Terima kasih telah menjadi bagian menyenangkan dari perjalanan penulis hingga saat ini. Semoga Allah SWT. memberi kelancaran dalam meraih gelar Dokternya, serta semoga segala mimpi yang telah disusun bersama penulis dapat diwujudkan bersama.

10. Terima kasih kepada sahabat penulis, Qurrota A'yun dan Iswi Nur Pratiwi yang telah mendampingi, mendukung serta membersamai penulis. Terima kasih selalu menjadi pendengar dan sahabat yang baik untuk penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas lebih oleh Allah SWT. serta persahabatan yang telah dijalin dapat berlanjut sampai kapanpun.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga saat ini, Desy Amelia Choiri dan Ashila Noor Azzah. Terima kasih telah hadir dalam kisah perkuliahan penulis dan senantiasa berada di sisi penulis.
12. Terima kasih kepada para Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk mendukung proses penelitian serta penyusunan skripsi penulis.
13. Terima kasih kepada Kak Erina Nur Islamiyah yang telah sabar dalam memberi dukungan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan serta pemberkasan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberikan kemudahan dunia akhirat untuk Kak Erina sekeluarga.
14. Terima kasih kepada Staf Kantor Desa Sempol yang telah menyambut serta memberi dukungan dalam proses penelitian skripsi ini, hingga penulis dapat melakukan penelitian dengan baik dan menyelesaikan skripsi dengan tepat.

Terima kasih juga penulis haturkan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, segala bentuk kekurangan skripsi ini adalah semata-mata karena keterbatasan penulis. Sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak, penulis harapkan untuk perbaikan Tugas Akhir ini di masa mendatang.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan keilmuan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita semua.

Penulis



Yoni Bunga Andila

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN DEPAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)</b> .....	vi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR SKEMA</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Bagi Masyarakat.....	8
2. Manfaat Bagi Pemerintah .....	8
E. Kegunaan Penelitian .....	8
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sumber Data.....	9
3. Lokasi Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data .....	10
5. Teknik Analisis Data .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa .....	14
1. Kepala Desa .....	14
2. Tugas dan Kewajiban Kepala Desa .....	14
3. Peran Kepala Desa .....	16
B. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.....	16

1. Pengertian dan Metode Penyelesaian Sengketa.....	16
2. Pengertian dan Prinsip Mediasi .....	17
3. Proses Mediasi .....	19
4. Pengertian dan Tipe Mediator.....	31
C. Dasar Hukum Tentang Peran Kepala Desa Sebagai Mediator.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris .....	34
1. Hukum Waris .....	34
<b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Peran Kepala Desa sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris di Desa Sempol.....	36
B. Cara Kepala Desa sebagai Mediator Menghadapi Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Waris di Desa Sempol.....	63
C. Pembagian Peran di Antara 2 (Dua) Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Proses Mediasi Untuk Menyelesaikan Sengketa Harta Waris .....	74
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>91</b>



## DAFTAR SKEMA

Skema 1. Alur Tahapan Proses Mediasi.....60




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bersama Bapak Moch. Bachri (Selaku Kepala Desa Sempol).....	97
Gambar 2. Bersama Bapak Rohman (Selaku Warga Desa Sempol).....	97
Gambar 3. Bersama Ibu Suminar (Selaku Warga Desa Sempol).....	98
Gambar 4. Bersama Bapak Said (Selaku Warga Desa Sempol).....	98
Gambar 5. Bersama Ibu Suyani (Selaku Warga Desa Sempol).....	99
Gambar 6. Bersama Bapak Agus (Selaku Warga Desa Sempol).....	99
Gambar 7. Bersama Bapak Frenky (Selaku Staf di Kantor Desa Sempol).....	100
Gambar 8. Tempat Pelaksanaan Mediasi.....	100
Gambar 9. Tempat Pelaksanaan Mediasi.....	101

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas TA.....	90
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	92
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian.....	93
Lampiran 4. Kartu Kendali.....	94
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	97
Lampiran 6. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	102





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Mustopa. 2020. *TEKNIK MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA*. Yogyakarta. Ruas Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.
- Allan J. Stitt. 2004. *Mediation : A. Practical Guide*. London. Routledge Cavendish.
- Arikunto Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paktik*. Jakarta. Rineke Cipta.
- Chistopher W. Moore. 1996. *The Mediation Process:Practical Strategies for Resolving Conflict*. San Fransisco. Jossey Bass Publisher.
- Christoper W. Moore. 2003. *The Mediation Process, Practicial Strategies for Solving Conflict*. San Fransisco. Jossey Bass.
- Hans Loot. 2007. *From Negotiation to Mediation*. New York. Confluence.
- I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selektta hukum Pidana Adat*. Bandung. Eresco.
- Jacqueline M Nolan dan Haley. 1992. *Alternative Dispute Resolution*. St.Paul. West Publishing Co.
- M. Mukhsin Jamil. 2007. *Mengelola Konflik Membangun Damai; Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang. Walisongo Mediation Centre.
- Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rodakaya.
- Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Bandung. Citra Aditya Bhakti.

Ronal S. Kraybill, Alice Frazer Evans dan Robert A. Evans. 2006. *Peace Skills; Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta. Penerbit Kanisius.

Simon A. Robert dan Michael Palmer. 2005. *Dispute Processes: ADR and the Primary Form of Decision Making*. USA. Cambridge University.

Suyud Margono. 2000. *Alternative Dispute Resolution dan Arbitrase*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Syahrizal Abbas. 2009. *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta. Prenada Media Group.

Takdir Rahmadi. 2017. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Jurnal:

Fachroedin. 2022. *Penyelesaian Sengketa Waris di Luar Pengadilan Agama (Studi Kasus di Desa Ngadi Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)*. INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan. Vol 8. No. 1.

Hentika Ruhmana dan AD Basniwati. 2023. *PENYELESAIAN SENGGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN OLEH KEPALA DESA SEBAGAI HAKIM PERDAMAIAN DESA*. Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram.

Novel Hermawan. 2018. *PERAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGGKETA PERTIKAIAN DI DESA (STUDI KASUS PADA DESA WONOSARI)*. Fakultas Hukum Universitas Jember.

Yayu Palayukan, Olga A. Pangkerago, dan Butje Tampi. 2021. *TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PERDATA*. *Lex Privatum* IX. No. 4. Hal 130.

Zulfadi Barus. 2013. *Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologi*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13.

Internet:

Gusti, Kades Karang Raja Lakukan Mediasi Terkait Penggusuran Lahan Warga, Kades Karang Raja Lakukan Mediasi Terkait Penggusuran Lahan Warga - Muaraenimonline.com, diakses tanggal 15 November 2024.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

**SERTIFIKAT BEBAS  
PLAGIASI**

**LOLOS  
PLAGIASI**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**  
Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**  
Nama : Yoni Bunga Andila  
Nim : 202110110311334

**Dengan Judul Skripsi :**  
" PERANAN KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS  
(Studi Kasus di Desa Sempol Kecamatan Pagak Kabupaten  
Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Desember 2024

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum